



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

1. Andi Yudi, lahir di Rantau Parapat tanggal 7 April 1977, Alamat di Dusun VII, Kel/Desa Penggalangan, Kec. Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU I**;
2. Bilman Sari, lahir di Laot Tador tanggal 3 Juni 1983, Alamat di Dusun Jeruk Nipis, Kel/Desa Pelanggiran Laut Tador, Kec. Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU II**;
3. Indra Bayu, lahir di Kp. Manggis tanggal 11 Maret 1978, Alamat di Dusun VIII, Kel/Desa Penggalangan, Kec. Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU III**;
4. Iskandar, lahir di Mendaris A. tanggal 8 Juni 1976, Alamat di Dusun I, Kel/Desa Laut Tador, Kec. Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU IV**;
5. M. Sugianto, lahir di Tg. Kasau tanggal 3 Mei 1976, Alamat di Dusun I, Kel/Desa PERK. Tanjung Kasau, Kec. Sei Suka, Kabupaten Batu bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU V**;
6. Rahmat, lahir di Puntii Payung tanggal 1 Juli 1991, Alamat di Dusun II, Kel/Desa Laut Tador, Kec. Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU VI**;
7. Rudianto, lahir di Tanjung Kasau tanggal 5 November 1981, Alamat di Dusun IV, Kel/Desa Laut Tador, Kec. Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU VII**;
8. Rubiman, lahir di Mandaris tanggal 11 Februari 1987, Alamat di Dusun III Mendaris A, Kel/Desa Laut Tador, Kec. Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU VIII**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sukirman, lahir di Kopi-Kopi tanggal 2 April 1985, Alamat di Dusun IX, Kel/Desa Penggalangan, Kec. Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU IX**;
10. Wagito, lahir di KP. Lalang/ 10-08-1982, Alamat di Dusun VIII Penggalangan, Kel/Desa Penggalangan, Kec. Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU X**;
11. Sarianto, lahir di L. Tador tanggal 24 Maret 1989, Alamat di Dusun III, Kel/Desa Laut Tador, Kec. Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU XI**;
12. Dedi Wahyudi, lahir di Mendaris A tanggal 2 Mei 1986, Alamat di Dusun III, Kel/Desa Laut Tador, Kec. Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU XII**;
13. Yusri, lahir di Laut Tador tanggal 12 Juni 1977, Alamat di Dusun Mangga, Kel/Desa Pelanggiran Laut Tador, Kec. Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU XIII**;

Dan

Siska, S.H., dan Fifi Wijaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum CATTLEYA, yang beralamat kantor di Jl. Flamboyan IV-A, No. 8 C, Flamboyan Raya, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara - 20134, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2020 (*terlampir*). oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemohon PKPU I sampai dengan Pemohon PKPU XIII;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon PKPU**;

TERHADAP

PT. Gotong Royong Jaya, yang diketahui berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Hindu No.33, Kota Medan dan beralamat tempat usaha di Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon PKPU dipersidangan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn tanggal 11 Juni 2021 perihal Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara lisan, pada tanggal 28 Juni 2021 Kuasa Para Pemohon PKPU mengajukan permohonan pencabutan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN Niaga Mdn, dengan alasan bahwa di antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai dikarenakan pihak Termohon PKPU sudah membayar perdamaian tersebut sejumlah Rp. 330.291.500 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sudah sampai agenda sidang pembuktian akan tetapi Termohon PKPU di persidangan menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan perkara *a quo* dan berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, tersebut oleh Kuasa Para Pemohon PKPU dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Para Pemohon PKPU dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon PKPU;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon PKPU tentang pencabutan Permohonan PKPU;
2. Menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Muda Niaga untuk mencatat permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon PKPU sejumlah Rp.3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H.,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Hendra Utama Sutardodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Immanuel, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

DTO

Hendra Utama Sutardodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Eridawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 2.000.000,00
2. Biaya ProsesRp. 150.000,00
3. Biaya PanggilanRp. 1.210.000,00
4. Materai putusan..... Rp 10.000,00
5. RedaksiRp 10.000,00 +

Jumlah Rp. 3.380.000,00;

(tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);